



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos 1589 - Medan 20221  
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR 01008 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN MITRA PENYEDIA  
PENGELOLAAN KAS DAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan untuk mewujudkan pengelolaan kas dan investasi Badan Layanan Umum agar sesuai dengan praktik bisnis yang sehat, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Universitas Negeri Medan dengan Pihak Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan untuk menentukan mitra penyedia pengelola kas dan Investasi BLU Universitas Negeri Medan, yang perlu diatur kembali dalam peraturan Rektor Universitas Negeri Medan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Mitra Penyedia Pengelola Kas dan Investasi Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBPN yang terhutang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
19. Keputusan Menteri Keuangan No. 362/KMK.05/2018 tanggal 02 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN MITRA PENYEDIA PENGELOLAAN KAS DAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disingkat BLU UNIMED adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PK-BLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.

3. Unit Kerja Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan selanjutnya disingkat UK BLU UNIMED adalah unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Medan yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang BLU UNIMED.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR, yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
6. Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
7. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLU.
8. Pendapatan BLU adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya dari sumber Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
9. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak dan hibah.

10. Pejabat Pengelola BLU adalah pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yaitu Rektor Universitas Negeri Medan.
11. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang diberi kewenangan mengelola keuangan BLU.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan;
13. Pejabat Pembuat Komitmen Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja atas beban APBN yang bersumber dari PNBP;
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada UNIMED;
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja dalam pelaksanaan APBN pada UNIMED;
16. Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pengisian kas sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D;
17. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18. *Beauty Contest* adalah metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang seseorang/pelaku usaha untuk melakukan peragaan/pemaparan profil perusahaan yang dilakukan karena alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu  
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan investasi Badan Layanan Umum Universitas Negeri Medan.
- (2) Peraturan Rektor ini bertujuan untuk pelaksanaan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi BLU Unimed melalui *Beauty Contest* dapat terlaksana secara tertib, efisien dan efektif dan saling menguntungkan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor adalah pelaksanaan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi melalui *Beauty Contest* yang akan diselenggarakan oleh Unimed, dalam rangka optimalisasi pendanaan dan kekayaan milik Unimed.

Bagian Ketiga  
Prinsip

Pasal 4

Pelaksanaan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan investasi BLU Unimed melalui *Beauty Contest* dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keuntungan;
- b. Kemanfaatan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Itikad baik; dan
- f. Tanggung Jawab.

### BAB III

#### BENTUK LAYANAN MITRA PENYEDIA PENGELOLAAN KAS DAN INVESTASI

##### Pasal 5

Bentuk layanan Mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi dengan UNIMED mencakup:

- a. Pembukaan Rekening Giro untuk melayani penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pembangunan Institusi, Pengeluaran Operasional, dan lain-lain dengan pola Host to Host ;
- b. Dapat melakukan transaksi pemindahbukuan (Overbooking) Sistem BI-RTGSISKN-BI dengan baik;
- c. Deposito atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian;
- d. Dapat menyediakan CMS ( Cash Management System);
- e. Dapat membangun intekoneksi dengan system aplikasi yang ada di UNIMED dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

### BAB IV

#### PEMILIHAN MITRA PENYEDIA PENGELOLAAN KAS DAN INVESTASI MELALUI *BEAUTY CONTEST*

##### Bagian Kesatu

##### Kriteria

##### Pasal 6

- (1) Calon Mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Bank Kustodian/Umum yang telah memiliki dari izin otoritas yang berwenang (BI dan OJK);
  - b. Bank Kustodian/Umum yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - c. Memiliki kantor cabang unit dan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di daerah terpencil;
  - d. Bank Kustodian/Umum yang terdaftar pada LPS;
  - e. Membuat rencana kerja strategi dan metodologi penyaluran dana operasional pengeluaran UNIMED dari Rekening Operasional Penerimaan BLU ke Rekening Operasional Pengeluaran BLU UNIMED;

- f. Bersedia mematuhi aturan dan prosedur penyaluran dana operasional pengeluaran UNIMED dari Rekening Operasional Penerimaan BLU ke Rekening Operasional Pengeluaran BLU UNIMED;
  - g. Dokumen syarat administrasi;
  - h. Jangka Waktu Pengurusan Administrasi;
  - i. Suku Bunga Deposito;
  - j. Jenis Deposito yang tersedia;
  - k. Tidak ada minimal jumlah Deposito;
  - l. Tidak dikenakan biaya penutupan rekening;
  - m. Mekanisme pencairan Deposito;
  - n. Besaran denda pencairan sebelum jatuh tempo;
  - o. Imbal hasil Deposito;
  - p. Bunga diperoleh diakhir bulan berjalan.
- (2) Calon mitra penyedia pengelolaan kas dan investasi akan diprioritaskan bila memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan memiliki kriteria tambahan sebagai berikut :
- a. Rekening tidak dikenakan ketentuan setoran awal minimal;
  - b. Tidak ada biaya administrasi bulanan;
  - c. Fleksibilitas pembayaran bunga;
  - d. Imbal hasil keuntungan bussiness to bussiness dan CSR setiap tahun buku selama masa kontrak;
  - e. Subsidi pajak terhadap suku bunga Deposito;
- (3) Selain kriteria yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dan (2) calon mitra penyedia pengelolaan kas dan investasi dapat menawarkan manfaat dan kemudahan bagi Universitas Negeri Medan.

## Bagian Kedua

### Etika Pemilihan Mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi

#### Pasal 7

Panitia Pelaksana dalam pelaksanaan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi;
2. Bekerja secara professional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;

3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat;
4. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
5. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak – pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi;
6. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
7. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga dengan pemilihan Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi.

### Bagian Ketiga

Metode Pemilihan Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi dilakukan melalui *Beauty Contest*

#### Pasal 8

Pelaksanaan pemilihan Mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi melalui *Beauty Contest* dilaksanakan dengan metode:

- a. Pemilihan langsung; dan/atau
- b. Penunjukan langsung.

#### Pasal 9

Pemilihan langsung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Panitia pemilihan meminta persetujuan Rektor untuk melaksanakan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi melalui *Beauty Contest*;
- b. Rektor memberikan persetujuan untuk melaksanakan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi melalui *Beauty Contest*;
- c. Panitia pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi mengundang calon mitra melalui *Beauty Contest* yang dianggap memenuhi kualifikasi;
- d. Panitia pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi menentukan kandidat calon mitra yang potensial dan menyerahkannya kepada Rektor;

- e. Rektor menyetujui usulan kandidat calon mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi, dan meminta kepada panitia pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi untuk melanjutkan proses;
- f. Panitia pengadaan meminta kepada kandidat calon mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi untuk membuat tawaran;
- g. Panitia pemilihan menilai rencana Mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi;
- h. Panitia pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi untuk melakukan presentasi;
- i. Panitia pemilihan melakukan wawancara terhadap calon mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi;
- j. Panitia pemilihan melakukan negosiasi dengan calon mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi;
- k. Hasil negosiasi dan kandidat pemenang diserahkan kepada Rektor;
- l. Panitia penyusunan perjanjian kerjasama memberikan perjanjian kepada calon mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi untuk disepakati;
- m. Calon mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi menyepakati perjanjian yang akan ditandatangani;
- n. Panitia pemilihan mengundang calon mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi dalam rangka penandatanganan perjanjian; dan
- o. Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi;
- p. Panitia pemilihan membuat laporan kepada Rektor.

#### Pasal 10

Penunjukan langsung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui panitia yang ditunjuk untuk pelaksanaan Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi, melakukan penunjukan langsung sesuai dengan rencana Unimed.
- b. Penunjukan langsung sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Ditentukan langsung berdasarkan inisiatif Panitia berikut:
    - a) Panitia mencari informasi terkait kualifikasi dan kompetensi calon mitra;
    - b) Panitia membandingkan kualifikasi dan kompetensi calon mitra dengan sekurangnya 2 sumber lain;

- c) Panitia melakukan klarifikasi kepada calon mitra terkait kesanggupan calon mitra;
  - d) Panitia melakukan negosiasi dengan calon mitra untuk memperoleh kesepakatan; dan
  - e) Dalam hal diperoleh kesepakatan maka panitia akan mengundang calon mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi untuk tanda tangan perjanjian, dan melaporkan kepada Rektor;
  - f) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan, panitia dapat mencari calon mitra lain atau mengusulkan kepada Rektor untuk melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan penawaran atau Pemilihan Langsung.
- 2) Penentuan langsung berdasarkan penawaran dari calon mitra:
- a) Calon mitra melakukan penawaran kepada panitia;
  - b) Panitia mencari informasi terkait kualifikasi dan kompetensi calon mitra;
  - c) Panitia dapat membandingkan kualifikasi dan kompetensi calon mitra dengan sekurangnya 2 sumber lain;
  - d) Calon mitra diundang untuk menyampaikan penawaran;
  - e) Panitia melakukan klarifikasi dan negosiasi dengan calon mitra untuk memperoleh kesepakatan; dan
  - f) Dalam hal diperoleh kesepakatan maka panitia akan mengundang calon mitra untuk menandatangani perjanjian dan melaporkannya kepada Rektor;
  - g) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan, panitia dapat mencari calon mitra lain atau dapat mengusulkan kepada Rektor untuk melakukan pemilihan langsung.

#### Pasal 11

- (1) Calon mitra penyedia pengelola kas dan investasi mengajukan proposal penawaran kepada Universitas Negeri Medan.
- (2) Proposal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Deskripsi lengkap mengenai calon mitra Penyedia Pengelola Kas dan Investasi.
  - b. Kualifikasi dan pengalaman sesuai dengan bidang yang ditawarkan
  - c. Referensi.

- d. Konsep Penyedia Pengelola Kas dan Investasi yang ditawarkan.
- e. Dokumen lain yang mendukung

#### Pasal 12

- (1) Calon mitra penyedia pengelola kas dan investasi mempresentasikan proposal penawaran.
- (2) Presentasi dihadiri dan melibatkan pihak -pihak sebagai berikut:
  - a. Universitas Negeri Medan terdiri dari:
    - 1) Pimpinan Universitas;
    - 2) Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penyedia Pengelola Kas dan Investasi;
    - 3) Satuan Pengawas Internal; dan
    - 4) Pihak lain yang ditunjuk.
  - b. Mitra penyedia terdiri dari:
    - 1) Pimpinan Tertinggi Bank;
    - 2) Manager yang membidangi Penyedia Pengelola Kas dan Investasi; dan
    - 3) Pihak lain yang ditunjuk.

### BAB V

#### TUGAS DAN WEWENANG REKTOR

#### SERTA PANITIA PEMILIHAN MITRA PENYEDIA PENGELOLA KAS DAN INVESTASI MELALUI *BEAUTY CONTEST*

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Wewenang Rektor

#### Pasal 13

Tugas dan wewenang Rektor dalam pelaksanaan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi melalui *Beauty Contest* adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk dan menetapkan panitia pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi;
- b. Menetapkan dokumen kualifikasi;
- c. Menetapkan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi;
- d. Menetapkan bentuk perjanjian;
- e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi; dan

- f. Menetapkan tenaga ahli untuk membantu panitia dalam kegiatan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi atas permintaan panitia pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi.

## Bagian Kedua

### Tugas Dan Wewenang Panitia Pelaksana

#### Pasal 14

Tugas dan wewenang panitia dalam pelaksanaan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi melalui *Beauty Contest* adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan kriteria calon mitra Penyedia Pengelolaan Kas;
- b. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi;
- c. Mengundang calon mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi;
- d. Mengadakan rapat penjelasan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan penjelasan lapangan kepada calon mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi;
- e. Memberikan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi;
- f. Mengusulkan calon pemenang yang akan menjadi mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi kepada Rektor; dan
- g. Mengusulkan tenaga ahli kepada Rektor untuk membantu kegiatan pemilihan mitra Penyedia Pengelolaan Kas dan Investasi.

## BAB VI

### PERJANJIAN KERJASAMA

#### Pasal 15

- (1) Kerjasama harus dilakukan berdasarkan perjanjian yang merupakan kesepakatan tertulis antara Unimed dengan mitra Penyedia Pengelola Kas dan Investasi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor dan pihak yang mewakili mitra Penyedia Pengelola Kas dan Investasi sebelum pelaksanaan Penyedia Pengelola Kas dan Investasi.

- (3) Perjanjian kerjasama Penyedia Pengelola Kas dan Investasi tidak boleh memuat ketentuan:
- a. Hal yang menyebabkan terjadinya peralihan status kepemilikan kekayaan Unimed yang ada sebelum kerjasama dilaksanakan, dan
  - b. Menjaminan kekayaan Unimed kepada pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku :

- a. Semua kerjasama Penyedia Pengelola Kas dan Investasi atau setidaknya kerjasama yang mengandung unsur kerjasama Penyedia Pengelola Kas dan Investasi menurut Peraturan Rektor ini yang belum berakhir masa berlakunya antara Unimed dengan mitra, dinyatakan masih berlaku, dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan peraturan Rektor ini.
- b. Kerjasama Penyedia Pengelola Kas dan Investasi atau setidaknya Kerjasama yang mengandung unsur Kerjasama Penyedia Pengelola Kas dan Investasi menurut Peraturan Rektor ini yang akan segera berakhir masa berlakunya antara Unimed dengan mitra, dinyatakan masih berlaku, hanya dapat diperpanjang dengan didasarkan kepada Peraturan Rektor ini.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan  
Tanggal

REKTOR,

  
SYAMSUL GULTOM  
NIP. 197605132000121003